

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DAGANG

(Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

NIKE ARDILA

NIM. 1416123395


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2018 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nike Ardila, NIM 1416123395 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, program Studi Muamalah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2019

Pembimbing I




Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
NIP. 19671141993031002

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, SH I., MH.
NIP. 198202122011011009





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Raden Patah Pagar DewaTelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Nike Ardila, NIM: 1416123395 yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum
Positif Dan Hukum Islam), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Februari 2019

Dandinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, _____ M
H

Dekan, Fakultas Syari'ah

Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Hamdan, M. Pd. I.
NIDN: 2012048802

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Etry Mike, M.H
NIDN: 2019118801

Motto :

*'Bukan kegagalan yang membunuhmu, tapi perasaan putus
asamu yang akan membunuhmu'*

PERSEMBAHAN :

Semesta dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Para jiwa yang saling terkait dalam sebuah jaring laba-laba. Demi sebuah gelar tak terbayarkan. Semua pengorbanan telah dipertaruhkan. Untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu. Terimah kasih telah menjadikan aku berilmu. Kata demi kata terangkai tuk semesta dan seisinya. Seiring do'a kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Allah Swt., sembah sujud serta syukur atas rahmat dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, Saw.*
- 2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sainuri dan Ibu Sinar Wati, terimah kasih yang tak terhingga atas semua cinta, kasih, dan do'a yang kalian berikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga kepadaku. Terimah kasih Bapak dan Ibu. I Love You.*
- 3. Kakak pertama dan kedua (Anita Putri dan Minal Adha) dan Adikku (Ade M. Hidayat Saputra), terimah kasih atas kasih sayang, dukungan dan do'a dari kalian. Yang selalu membantuku dalam kesusahan, terutama membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.*

4. *Keluarga besar tanpa terkecuali, terimah kasih atas celoteh yang bernama motivasi yaitu keluarga besar Umil- Awiyah dan Wahum-Sakimah.*
5. *Sahabat-sahabatku yang selalu memberi bantuan kepadaku, baik menemaniku saat bimbingan sama dosen, dan memotivasiku agar semangat dalam menyelesaikan skripsi, sahabat-sahabatku yaitu, Sunty Narty, Siti Mukaramah, Dewi Rahayu D, Nurpika Ayu, Dwi Kartika S, dan Eni Putri Sari.*
6. *Sahabat-sahabatku seperjuangan program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 2014, terimah kasih karena kalian mau menjadi saudara-saudaraku. Demi dzat yang jiwaku digenggam-Nya, kesuksesan kita raih bersama.*
7. *Dan untuk Kampus Hijau ku IAIN Bengkulu serta almamaterku, terimah kasih.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2019
Mahasiswa yang menyatakan



Nike Ardila
NIM. 1416123395

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam), oleh Nike Ardila, NIM 1416123395.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai perlindungan hak merek dagang dalam studi komperatif antara hukum positif dan hukum Islam. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016? (2) Bagaimanakah pandang hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang? (3) Apa saja perbedaan dan persamaan antara perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut huku positif dan hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam serta perbedaan dan persamaan perlindungan hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*libary research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dimana penulis memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literatur yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori dari buku-buku terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Praktik perlindungan hak merek dagang menurut Undang- Undang No 20 Tahun 2016 yaitu ada dua perlindungan. *Pertama*, perlindungan hukum Preventif disini adalah perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pelanggaran disini yaitu dimana pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi mengenai betapa pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana hak merek dagang termasuk kedalam (HKI) yang telah dilindungi.*Kedua*, perlindungan hukum represif disini adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman yang diberikana apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran. Maksudnya disini adalah bagi yang melanggar dan telah pemalsuan terhadap merek dagang akan dikenakan sanksi, berupa pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No 20 Tahun 2016 dalam pasal 100-103. (2) Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang. Dalam Islam pemalsuan merek dagang sama saja dengan mencuri hak orang lain dan itu di haramkan. (3) perbedaan dan persamaan perlindungan hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam. Perbedaannya dalam hukum positif sanksi dan denda telah diatur didalam Undang-Undang paling berat 10 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dan dalam hukum islam tidak ada ketetapan hukuman yang jelas dberikan kepada pelaku pemalsuan merek. Persamaannya yaitu sama-sama melarang tindakan pemalsuan merek. Dari paparan di atas penulis sependapat bahwa pemalsuan merek jelas dilarang dan di haramkan di dalam Islam.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Ssarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimah kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajjidin M, M.Ag, M.H, Rektor Instititu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing Akademikku.
4. Wery Gusmansyah selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Wery Gusmansyah M.H selaku pebimbing II yang telah banyak memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk Dosen penguji *munaqasah* Fakultas Syariah.
8. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Syariah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan bebagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Aga Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 2019

Penulis

Nike Ardila
NIM. 1416123395

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	14
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Jenis Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	27

1. Teori-Teori Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	27
2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	28
3. Teori Negara Hukum	29

C. Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang Menurut UU No. 20 Tahun

2016	34
1. Pengertian Merek Dagang	34
2. Jenis Merek Dagang	37
3. Unsur-Unsur Dalam Merek Dagang	37
4. Tingkatan Merek Dagang	40
5. Fungsi Merek Dagang	42
6. Syarat Dan Tata Cara Permohonan Merek Dagang	43
7. Pengalihan Hak Atas Merek Dagang	45
8. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek Dagang	46
9. Praktik Pemalsuan Merek Dagang	49

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam

1. Pandangan Islam Tentang Hak Merek Dagang	50
2. Kepemilikan Hak Merek Dagang Dalam Islam	55
3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam	57
4. Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam	60

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	64
B. Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam	79
C. Apa Saja Perbedaan Dan Persamaan Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	87
1. Persamaan Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	87
2. Perbedaan Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan -----95
B. Saran -----96

DAFTAR PUSTAKA -----

LAMPIRAN-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak yang timbul dari hasil pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas Intelektual. Objek yang diatur oleh HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Timbulnya kekayaan atas karya-karya kekayaan intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Sesuai dengan hakekatnya, HaKI di kelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek suatu produk di Indonesia yang semakin meluas, pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Hal ini juga merugikan banyak pihak terutama perusahaan yang menggunakan merek asli.

Selain itu masyarakat juga dirugikan, karena masih banyak masyarakat yang sulit membedakan mana barang dengan merek asli dan mana barang yang menggunakan merek palsu.¹

Kemajuan dibidang industri yang bagitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antara pedagang semakin ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjual belikan. Melihat betapa pentingnya suatu merek dalam dunia perdagangan, merek juga sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.²

Di Indonesia sendiri telah banyak perubahan mengenai Undang-Undang Merek yang sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa. Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20

¹Muhamad,alimin,“*Etika Perlindur* Yogyakarta, 2004) hal 56

² Sentosa Sembiring,“*Prosedur dan Cipta dan Merek*”, (Bandung: Rama Widya, ’

onsumen Dalam Ekonomi Islam”,(Yogyakarta; BPFE

a Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di bidang Hak

Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan merek. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek.³

Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek dagang dapat menjadi *asset* bisnis dan usaha. Merek adalah modal Intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Merek dagang merupakan kekayaan industri dan juga kekayaan intelektual. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016..⁴

Bahwa di dalam Era perdagangan Global, sejalan dengan konvensi Internasional yang telah diratifikasikan Indonesia, peranan merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri dalam Negeri. Perlindungan terhadap merek dagang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa penjiplakan dan peniruan terhadap merek yang sudah terkenal milik pihak lain, terdapat dalam pasal 100-103 yang berbunyi:⁵

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) .
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,

³ Ahmad Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2005. H. 165

⁴ Artikel Skripsi, Jisia Mamahit, tahun 2013

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Seperti kasus merek Adidas, pemegang merek adidas AG menang di Pengadilan Jakarta Pusat terkait kasus pelanggaran merek 3-STRIP miliknya. Adidas mendapatkan putusan penghentian pelanggaran dan uang paksa serta biaya perkara dari Zul Achyar B.H. Bustaman sebagai tergugat atas pelanggaran merek 3-STRIP di Indonesia. Perkaran ini terdaftar dengan No. 111/Merek/2011/PN.Niaga. Jkt. Pst. Pihak adidas mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yakni berdasarkan ketentuan pelanggaran merek, khususnya atas penggunaan secara tanpa hak atas merek yang menyerupai sehingga menimbulkan kebingungan. “Dasar dari kasus ini adalah garis/strip yang ada pada sepatu tergugat terlihat sangat mirip dengan merek 3-SRTIP milik adidas dan konsumen akan mudah terkecoh karenanya. Hukum merek di Indonesia melindungi hal semacam in, sejalan dengan peraturan WTO. Adidas tentunya akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-haknya dan pengadilan Niaga telah membuat keputusan yang tepat”. (<https://m.detik.com>. Kasus pemalsuan merek, adidas menang lagi).⁶

Sementara itu Islam telah memberikan hak dan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syari’at. Islam juga mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain. Negara wajib menjaga hak individu tersebut sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Seperti merek dagang, pasalnya merek dagang dalam Islam memiliki nilai

⁶<https://m.detik.com>. *Kasus pemalsuan merek, adidas menang lagi*. (Diakses 16 februari 2018, pukul 15:21).

material, karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk peniagaan yang diperbolehkan secara *syar'i*. Merek dagang adalah *label product* yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya untuk membedakannya dengan produk-produk milik pengusaha lain. Merek tersebut dapat membantu para pembeli atau konsumen untuk mengenal produknya.⁷

Permasalahan hak merek dagang saat ini semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada individu, akan tetapi telah menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Sebagaimana perlindungan yang diberikan Undang-Undang terhadap hak merek dagang, dalam Islam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk halnya merek dagang juga dapat pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi. Meskipun demikian merek dagang merupakan hal baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Sehingga dasar hukum perlindungan hak merek dagang belum tergambar secara tegas dan jelas oleh ulama fiqih terdahulu. Dalam hukum Islam, segala sesuatu dapat dimiliki kecuali benda yang Tidak bermanfaat seperti biji jagung, dan benda serta manfaat yang haram, seperti bangkai. Sedangkan merek bermanfaat dan tidak diharamkan, karenanya ia dapat dimiliki. Merek juga merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengomersilkan dan mentasarufkannya seperti menjual, menyewakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, meniru, membajak, dan memalsukan produk bermerek hukunya haram, kerana masuk dalam

⁷ Abdul Rasyid Salim, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Renda Media Group. H 177

kategori memakan harta orang lain dengancara batil.⁸ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَحْرِةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S An-nisa: 29).

لَا يَحِلُّ مَالُ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya :*“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.”* (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ no. 7662).

لَا يَحِلُّ مَالُ أَمْرِيٍّ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya :*“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya”*. (HR. Ahmad 5:72. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth berkata bahwa hidist tersebut shahih lighoirihl).

Pemerintah juga telah melakukan sosialisai tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya menghargai dan melindungi karya cipta intelektual seseorang, agar terhindar dari praktek kecurangan seperti pemalsuan dan penjiplakan hasil karya seseorang. Selain itu juga agar memacu motivasi dan kreatifitas para pelaku industri kreatif agar memiliki keunikan dan memiliki daya pembeda dengan produk yang lain agar mampu bersaing dipasar domestik maupun pasar global. Dalam hukum Islam sendiri, Ulama Hanafi berpendapat bahwa Harta

⁸ Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kecana Peranda Media Group, 2010. H 65.

Kekayaan Intelektual (HKI) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta dimata masyarakat, karena ia dapat dimanfaatkan dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya. Dengan demikian, karena hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang mempunyai manfaat dan dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat dan menjadi objek transaksi antara masyarakat dan adanya hak menuntut melalui jalur hukum, maka merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin dari pemiliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hak merek dagang dari tindak pelanggaran seperti penjiplakan/peniruan. Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan membahasnya kedalam skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam) "**".

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan untuk membatasi masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini agar penelitian yang dilakukan ini tidak terlalu luas, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Membahas mengenai perlindungan hak merek dagang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Membahas pandangan hukum Islam terhadap hak merek dagang.
3. Membahas perbedaan dan persamaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan hukum Islam mengenai hak merek dagang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang?
3. Apa saja perbedaan dan persamaan antara perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak merek dagang?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu.⁹ Adapun kegunaan teoritis dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam perkembangan Ilmu Hukum terhadap hak merek dagang baik dalam Undang-Undang maupun dalam syariat Islam.

2. Kegunaan Praktis

⁹<https://sumberfkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html> diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB

Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan konstitusi bagi masyarakat, agar masyarakat dapat memahami mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek dagang dan tidak lagi melanggar aturan-aturan mengenai hak merek dagang.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan, penulis belum menemukan secara khusus tulisan yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam. Namun terdapat karya ilmiah yang berbentuk skripsi antara lain:

1. Skripsi dari Irwansyah Ockap Halomoan,¹⁰ tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia*”. Dalam tulisannya terdapat permasalahan bagaimana pandangan pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, untuk meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HaKI khususnya merek terkenal asing, pemanfaatan teknologi informasi tentang merek terkenal asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini Irwansyah Ockap Halomoan menggunakan metode dengan menganalisa pemanfaatan teknologi informasi tentang merek terkenal asing, khususnya mengenai peraturan di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

¹⁰Irwansyah Ockap Halomoan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia*, (Univertias Sumatera Utara), Medan, 2008

tentang merek. Hasil dari skripsi ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai bagaimana pemerintah mengatur terhadap pendaftaran merek terkenal asing dengan itikad tidak baik.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi penulis dengan skripsi Irwansyah Ockap Halomoan yaitu, lebih memfokuskan kepada pelanggaran terhadap merek terkenal asing yang ingin didaftarkan dengan tujuan tidak baik, dan merujuk kepada Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Sedangkan permasalahan yang dibahas penulis adalah tentang perbandingan antara hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam, yang mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

2. Rohmah Miftahul Jannah¹¹, tentang “*Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam tulisannya terdapat permasalahan, bagaimana perlindungan hak merek dagang dalam pandangan hukum Islam dan apa dasar hukum perlindungan hak merek dagang menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini Rohmah Miftahul Jannah menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu di mana penulis memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literatur yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori dari buku-buku terdahulu.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi penulis dengan skripsi Rohmah Miftahul Jannah adalah lebih berfokus pada perlindungan hak merek dagang menurut hukum Islam saja, sedangkan skripsi yang akan di bahas penulis yaitu tentang perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum Islam dan hukum positif.

¹¹ Rohman Miftahul Janna, *Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

Dari literatur bentuk buku yang membahas seputar hak merek secara eksklusif, penyusun menemukan buku yang berjudul “Hukum Hak Dan Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)” karya Rachmadi Usman, S. H, yang menjelaskan tentang pengaturan hukum HaKI Indonesia yang mencakup Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan masih banyak lainnya. Ada juga dalam buku “hukum bisnis untuk perusahaan: teori dan contoh kasus” karya Rasyid Abdul Salim. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis.

3. Skripsi Muhamad Nur Arsyir Rohman¹², tentang “*Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Blitar)*”. Dalam tulisannya terdapat permasalahan bagaimana perlindungan hak merek dagang di Kabupaten Blitar dalam hukum positif dan hukum Islam juga bagaimana penyelesaian masalah perlindungan merek dagang dalam hal segi kepastian hukum dan aspek hukum dalam hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini Muhamad Nur Arsyir Rohman menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan terjun langsung ke lapangan.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi penulis dengan skripsi Muhamad Nur Arsyir Rohman adalah lebih berfokus pada perlindungan merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Blitar dimana dalam skripsi Muhamad Nur Arsyir Rohman menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan skripsi yang akan di bahas penulis yaitu tentang

¹²Muhamad Nur Arsyir Rohman, *Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Blitar)*, (Iain Tulung Agung 2018).

“*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”. Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*libary research*).

G. Landasan Teori

Menurut kamus besar bahasa Indonesia merek dagang terdiri dari dua kata yaitu, *merek* adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. *Dagang* adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata, atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barangnya dan membedakan diri dari yang lain, biasanya dilindungi oleh hukum.¹³

1. Pengertian hak merek dagang menurut hukum positif

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Pengertian hak merek dagang menurut hukum Islam.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁴

Pada umumnya pelanggaran atas merek memerlukan penanganan yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk pelanggarannya yaitu:

a. Pendaftaran merek tanpa hak

Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek-merek dari

¹³ <https://kbbi.web.id/merek.html>.

¹⁴ http://indotrademark.com/merek_dalam_perspektif_fiqih_berita41.html

luar Negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan si pelanggar sendiri kemudian tidak menggunakan yang merek daftarkan. Pelanggaran ini sangat merugikan pemilik merek.

b. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian

Pada pelanggaran ini, si pelanggar tidak saja melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuhan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pemilik merek tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Pemilik merek dirugikan karena terjadi perusakan citra merek mereka.

c. Pemakaian merek tanpa hak

Pelanggaran jenis ini sebenarnya sama dengan kedua jenis pelanggaran yang telah disebutkan diatas. Perbedaannya ialah yang terjadi pemakaian tanpa hak adalah bahwa produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen.¹⁵

Untuk mengatasi terjadinya pelanggaran atas merek terkenal tersebut, dapat dilakukan upaya perlindungan merek terkenal dengan mengenakan sanksi kepada siapa saja pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas penggunaan merek dagang yang sudah terkenal dan menggunakannya seakan-akan produk tersebut asli seperti merek aslinya. Maka Undang-undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan dalam pasal 100 sampai 103 yang berbunyi:

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana

¹⁵ PPH, *Upaya Masyarakat UU Merek Dalam Rangka Memasukkan PJPT II dan Era Globalisasi* (Jakarta: Newsletter 13/IV/1993), H. 18

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun penulis menemukan sejumlah tulisan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak merek dari segi pandangan hukum Islam maupun dari segi pandang Undang-Undang.

1. Dosen UIN Malang dan STAIN purwokerto, pada dasarnya perlindungan atas merek dalam syariat Islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Islam sangat menghormati harta dan hak milik. Sedangkan tentang hak milik, Islam bukan hanya mengakui hak milik tetapi juga melindunginya dari manipulasi dan penipuan. Pemalsuan merek juga melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan juga melanggar syariat Islam. Karena itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori penipuan. Bahkan kadang-kadang pemalsuan merek bisa mengancam keselamatan konsumen.¹⁶
2. Husnul Haq, Dosen IAIN Tulung Agung dan pengurus yayasan Mamba'ul Ma'rif Denanyar Jombang. Sesuatu disebut *mal* apabila memenuhi dua kriteria, yaitu: memiliki nilai material dan manfaat. Jika kedua kriteria ini diterapkan pada merek, maka merek memiliki nilai material yang sangat mahal. Bahkan tidak jarang, harga sebuah merek lebih mahal dari harga perusahaannya. Lalu merek juga memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi

¹⁶http://indotrademark.com/merek_dalam_perspektif_fiqh_berita41.html.

produsen, merek dapat membedakan jenis produk yang dia disediakan dari produk orang lain. Sedangkan bagi konsumen, merek dapat membantunya mengidentifikasi produk yang dia butuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merek merupakan *mal* (harta). Sedangkan merek bermanfaat dan tidak diharamkan, karena ia dapat dimiliki. Bahwa merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengkomersilkan dan mentasarufkannya seperti menjual, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, meniru, mambajak, dan memalsukan produk bermerek hukumnya haram, karena masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil.¹⁷

H. Metode Penelitian

Adapun metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, penyusun menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

a. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitiankepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

b. Pendekatan penelitian

¹⁷http://www.nu.or.id/post/read/93065/merek_menurut_hukum_Islam. Di akses pada 28 Agustus 2018. Pukul 10.20 WIB.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif Sosiologis yang bersumber pada hukum positif dan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara melihat model-model penyelesaian dalam masalah merek dagang menurut hukum Islam.

2. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan merupakan bentuk data yuridis material, karena berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau Undang-Undang yang akan dianalisis.

a. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa:

- 1) Data hukum primer, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Data hukum sekunder, yaitu untuk menilai permasalahan yang dibahas, dilakukan pengumpulan data terkait fiqh muamalah, kaidah-kaidah fiqh, dan hukum bisnis, KUHPerdara, bukubuku, jurnal, maupun artikel yang memuat tentang permasalahan yang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Landasan Teori,tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang hak merek dagang menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016,tinjauan umum hak merek dagang menurut hukum Islam.

BAB III :Pembahasan dan hasil penelitian yang berisi gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap hak merek dagang ditinjau dari hukum Islam. Serta perbedaan dan persamaan perlindungan hukum terhadap hak merek dagang menurut hukum Islam.

BAB IV :Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain yaitu perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, damai baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh objek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen disini, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Berikut beberapa pendapat menurut para ahli mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

- a) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), H. 74

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- b) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam tindakan dan sikap dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Michsin, perlindungan hukum yaitu suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a) Saran Perlindungan Hukum Preventif

²⁰Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Sukarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan preventif ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori dalam perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua, yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara Hukum. dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum

harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan citra hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu:²¹

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Deolmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan harus menjadi nyata jika para perngkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kondifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum di indonesia.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaa hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian

²¹ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), Hal. 43

hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaannya harus memberikan manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya.

Aturan hukum yang baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, yang demikian, berisi tentang aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap individu yang bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mempunyai dua pengertian, diantaranya: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan yang *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan pemerintah yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau yang dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

²² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), hal. 157-

1. Teori-Teori Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti, teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemu harus di lindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payanya menghasilkan penemu atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang ia keluarkan tersebut. Menurut teori *incentive*, menyatakan bahwa dalam rangka menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemu, sertamenghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum (*concept of law*), sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang²³, yaitu;

- a. Adanya aspek perintah;
- b. Mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya;

²³ Cita Citrawinda Priaantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi*. H 31-32.

- c. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; dan
- d. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya.

2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup 2 bagian yaitu:

- i. Hak cipta (*copy rights*).
- ii. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - Paten (*patent*);
 - Merek (*trademark*)
 - Desain industri (*industrial designs*)
 - Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit*)
 - Rahasia dagang (*trade secret*)
 - Indikasi Geografis (*geographical indication*)
 - Perlindungan varietas tanaman (PVT).

3. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan istilah "*rechtsstaat*" atau yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk "negara hukum". menurut pendapat Hadjo, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditompang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpuh pada hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpuh atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya tidak di

permasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁴

Pada zaman modern konsep Negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*the rule of law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*the rule of law*", yaitu:

- a. *Supremacy of law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due process of law*.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*the rule of law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara hukum modern di zaman sekarang ini. Bahkan, oleh "*the international commission of jurist*", prinsip-prinsip Negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan

²⁴ Philipus. M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. (Surabaya Bima Ilmu, 1987). H 72.

dalam setiap Negara Demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara hukum menurut “*the international commission of jurist*” itu adalah:

- a). Negara harus tunduk pada hukum.
- b). Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c). Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi Negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat di pengaruhi oleh aliran hukum formil dan dapat pula di pengaruhi oleh aliran pemikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undang semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah ‘*the rule of law*’ oleh Friedman juga dikembangkan istilah ‘*the rule of just law*’ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang ‘*the rule of law*’ tercakup pengertian keadilan yang lebih asensial dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua belas prinsip pokok Negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The rule of law* ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah di selesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

- (2) Persamaan dalam hukum (*aquality before the law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yaitu diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
- (3) Asas legalitas (*Due Process Of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asa legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- (4) Pembatasan kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- (5) Organ-organ Eksekutif independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang perkembangan pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat '*independent*', seperti Bank Sentral organisasi tentara, organisasi kepolisian, dan kejaksaan.
- (6) Peradilan bebas dan tidak memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*indenpendent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh di pengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- (7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.
- (8) Peradilan Tata Negara (*Contitutional Court*) disamping adanya peradilan Tata Usaha Negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi

tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

- (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil.
- (10) Besifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan di praktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*) hukum adalah sara untuk mencapai yang di idealkan baersama.
- (12) Transparansi dan kontrol soial; Adanya transparansi dan kotrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek Dagang

1. Pengertian Merek Dagang

Merek dagang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi: “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk memebedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Merek dagang adalah salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis. Merek dagang ialah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo, cap/kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Merek dagang dapat menjadi asset bisnis dan usaha. Merek merupakan modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Berbeda dengan produk yang dibuat di pabrik, merek dapat dipercaya menjadi motif pendorong konsumen untuk memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yang tercetak di dalam kemasan (produk nya) saja, tetapi merek termasuk apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen meresponya.²⁵

Membuat suatu usaha melalui merek dengan karakter suatu logo, nama, simbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan identitas terhadap produk dipasar atau konsumen. Karena itu perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai reputasi bisnis, good will, pasar serta konsumen yang besar.

Merek adalah tanda yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupa huruf, angka, kata, gambar atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut termasuk garis dan warna. Sebagai tanda pembeda merek dapat berbentuk sederhana, akan tetapi ada kalanya merek dapat diciptakan dengan nilai yang kreatif yang tinggi, bahkan ada juga yang berupa kata ciptaan (*invented word*) yang sangat inovatif.²⁶

Selain pengertian diatas ada beberapa pengertian merek menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

²⁵ Margono Dan Angkasa, *Komersial Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: 2002), H 146

²⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang :UMM Press, 2003), H. 336

- a. H. M. N. Purwo Sutjipto, S.H., menyebutkan bahwa “merek adalah suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lainnya yang sejenis”.
- b. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa “ merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang yang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan”.
- c. Mr. Tirtamidjaya memberikan rumusan bahwa “suatu merek pabrik atau merek peniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas bungkusnya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.²⁷

Merek dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dikatakan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan demikian sebagai hak eksklusif merek merupakan hak seseorang atau kelompok orang atau badan yang tidak boleh dikuasai orang lain untuk menggunakannya. Jika pihak lain ingin memilikinya, maka ia harus seizin pemiliknya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Praktik semacam ini nampaknya sama dengan apa yang berlaku pada hak atas kekayaan intelektual yang lain, yaitu hak cipta dan hak paten.²⁸

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pengertian bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang

²⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 267-268

²⁸ Abdul Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contih Kasus*, (Jkarta: Kencan, 2005), H. 165-166.

dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda atau sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Jenis Merek Dagang

Menurut bunyi pasal 1, butir 2, 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwasannya merek dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, maksudnya adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa lainnya.

3. Unsur –Unsur Dalam Merek Dagang

Unsur yang ada dalam merek, menurut pasal 1 butir 1 Undang- Undang merek meliputi tanda yang berupa gambar, warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami uraian sebagai berikut:

- a. Gambar.** Pengertian gambar ini, termasuk semua hasil karya. Bisa berupa lukisan (*drawing*), gambar teknik (*mechanical drawing*) baik yang dihasilkan oleh tangan maupun alat elektronik.
- b. Nama.** Nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup, atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga atau badan hukum. juga termasuk yang diambil dari segi geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai, atau tempat.
- c. Kata.** Kata atau *word*, jangkauan penggunaan kata menjadi merek meliputi segala bentuk perkataan-perkataan asing, nasional dan daerah. Bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda. Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga dan lainnya.
- d. Angka-angka.** Secara kasuistik penggunaan merek dengan angka-angka dapat dijadikan merek apabila angka-angka itu sudah “umum diterima” oleh masyarakat.
- e. Susunan warna.** Merek yang terdiri dari susunan warna, lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka. Oleh karena lebih potensial memiliki daya pembeda. Namun tidak mengurangi kemungkinan terjebak ke arah mendekati jenerik. Jika susunan warna menggambarkan bentuk jenis barang, berarti susunan warna dianggap sama dengan deskripsi jenis barang.
- f. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut.** Salah satu unsur dapat dikombinasikan dengan unsur lain atau seluruh unsur dikombinasikan. Dalam kenyataan banyak dijumpai merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan pada umumnya hampir semua merek merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur. Minimal merupakan kombinasi antara gambar dengan perkataan.

Sebagai pembeda, dengan sendirinya suatu merek tidak boleh sama dengan merek lain dalam satu jenis perdagangan yang sama. Merek melekat dengan nilai-nilai ekonomi dalam dunia bisnis, dan oleh sebab itu seorang palaku usaha tidak boleh tanpa seizin pemiliknya menggunakan merek milik perusahaan lain. Seperti, Sebuah perusahaan rokok kecil yang baru beroperasi dengan motif agar perusahaan rokoknya segera terkenal, sipemilik menggunakan merek rokok yang sudah termasyhur, maka dengan sendirinya perbuatan ini tidak bisa dibenarkan secara hukum. perbuatan ini sama halnya dengan praktik pembajakan, dalam arti mengambil atau meniru milik orang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik aslinya. Apabila praktik seperti ini terus berlanjut, kecenderungan akan meresahkan masyarakat, terutama bagi perusahaan yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang untuk bisa menggunakan merek perusahaan orang lain yaitu dengan jalan pengalihan hak seperti: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertentu, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* pasal 40 ayat 1). Atau dengan jalan lisensi dimana pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa (*vide* pasal 43 ayat 1).

Merek dagang yang beredar di masyarakat berkenaan dengan barang atau jasa yang akan mereka beli nampaknya mereka sudah mempunyai persepsi atau penilaian bahwa barang atau jasa itu sangat lekat dengan merek-merek yang sudah populis (banyak dikenal) dikalangan masyarakat pengguna. Kita dapat memahami bahwa masa sekarang konsumen sudah sangat kritis terhadap produk kebutuhan merek sehari-hari. Justru karena dengan daya kritis itu masyarakat sulit dibohongi, apabila dipaksa untuk memakai sebuah produk yang tidak disukai, karena pada prinsipnya masyarakat mau

menggunakan sebuah produk itu tidaklah semata-mata hanya karena pertimbangan rasional, bahkan juga mempertimbangkan emosional. Pertimbangan emosional inilah yang pada akhirnya membentuk sebuah komunitas loyalitas atas sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tertentu.

4. Tingkatan Merek Dagang

Oleh karena itu, jika dilakukan sebuah klarifikasi, sehubungan dengan tingkatan merek berdasarkan persepsi masyarakat penggunaannya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Merek biasa

Merek biasa disebut "*normal mark*" yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki "*reputasi tinggi*". Merek yang berdrajat "biasa" adalah merek yang dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat kualitasnya rendah, pemakaian tidak efisien, desain kurang memenuhi selera. Apabila seseorang hendak membeli barang sejenis itu, tidak langsung masyarakat atau konsumen menjatuhkan pilihan terhadapnya, meskipun barang kali harganya sangat murah dibanding dengan barang yang sama jenisnya.

b. Merek terkenal

Merek terkenal disebut "*normal mark*" atau "*well known mark*". Sebuah barang dikatakan sebagai merek terkenal karena merek tersebut menjadi simbol yang memiliki "*reputasi tinggi*" atau "*high reputation*". Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik sehingga barang apa saja di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.

c. Merek termasyhur

Merek termasyhur atau *famous mark*. Sedemikiannya masyhurnya diseluruh dunia sehingga reputasinya digolongkan “merek *aristicrat* dunia”, seperti coca cola dan Mercedes Benz. Ukuran realistik untuk membandingkan merek terkenal dan termasyhur, didasarkan atas lapisan konsumen dan keluasan pasar yang dimasukinya. Jenis barang merek terkenal ialah barang yang termasuk kebutuhan masyarakat umum jenis barangnya merupakan hajat masyarakat luas barang kekehidupan sehari-hari, yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Dengan demikian dalam kenyataan, merek dagang itu bertingkat mulai dari yang terrendah (biasa) sampai pada yang tertinggi. Peringkat seperti ini tentu saja tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses panjang ditengah persaingan dunia bisnis yang menuntut inovasi dan kreasi yang tinggi serta keberanian para pelakunya. Dan yang perlu disadari lagi bahwa klasifikasi peringkat itu yang menentukan adalah pilihan dan selera konsumen (publik) selaku pengguna sebuah produk, sehingga dengan demikian tidak mungkin mudah direkayasa. Jika sekiranya dilakukan rekayasa, maka kecenderungan peringkat merek yang disandang sebuah produk tidak akan mampu bertahan lama. Bukankah pada hakikatnya merek dagang itu merupakan simbol kepercayaan konsumen yang tidak jarang secara rasional atau emosional mau menjatuhkan pilihan untuk menikmati sebuah produk dagang.²⁹

5. Fungsi Merek Dagang

a. Fungsi pemberian merek

Pemberian merek dalam kemasan atau dari suatu produk pastinya memiliki fungsi dan tujuannya sendiri. Berikut ini merupakan fungsi pemberian merek terhadap suatu produk tersebut:

²⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN-Maliki Press, 2016. H. 343-353

- 1) Merek sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang telah dihasilkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara kelompok ataupun badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum yang lain.
- 2) Sebagai alat untuk mempermudah dalam promosi produk, sehingga dapat mempromosikan produknya cukup dengan menyebutkan mereknya saja.
- 3) Sebagai bentuk jaminan kualitas mutu dari produk yang akan dipasarkan.

6. Syarat Dan Tata Cara Permohonan Merek³⁰

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan yang pertama kali dan hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan;
 - f. Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dan bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan suara pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.

³⁰ Dr. Ermansyah Djaja, SH. MSI. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). H 198-200

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili diluar negeri wajib diajukan melalui kuasa.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/ atau jasa yang termasuk kedalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Pengalihan Hak Atas Merek Dagang

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, masalah pengalihan hak atas merek yang diatur dalam BAB V Bagian Pertama yang mengatur tentang pengalihan hak atas merek terdaftar. Pada pasal (1) menjelaskan cara-cara untuk mengalihkan hak atas merek terdaftar yaitu:

- (1) Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan kerana:
 - a. Pewarisan;
 - b. Wasiat;
 - c. Wakaf;

- d. Hibah;
 - e. Perjanjian; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
 - (3) Pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatanya kepada menteri.
 - (4) Permohonan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada (3) diumumkan dalam berita resmi merek.
 - (6) Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - (7) Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
 - (8) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan peraturan menteri.

Pengalihan hak ini tentunya dimohonkan pencatatanya kepada Ditjen HAKI untuk di catat dan diumumkan. Pemilik merek terdaftar juga berhak memberikan

lisensi kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa.³¹

8. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek Dagang

Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Menurut Molegraf, persaingan tak jujur atau tak sehat adalah suatu peristiwa dimana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Cara menyelesaikan kasus pelanggaran merek di tangani oleh pengadilan Niaga.

Pasal 10 ayat 2 konvensi Paris ditentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, dan ayat 3 menentukan pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu barang. Praktik perdagangan tidak jujur meliputi:³²

- (a) Praktik Peniruan Merek Dagang (*Trademark piracy*) Berupaya mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan barang atau jasa yang terkenal.

³¹Farida Hasyim. "*Hukum Merek Dagang*" (Jakarta: Sinar Grafika) 2014. H 212

³²Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. 2014 *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). H 218-220.

- (b) Praktik Pemalsuan Merek Dagang (*Counterfeiting*) Berupaya dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya.
- (c) Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan Sifat dan Asal Usul Merek (*Imitations of labels and packaging*). Berupaya dengan cara mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu. Sehubungan dengan pelanggaran merek dalam Pasal 83 ayat 1 Undang- Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: “Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”.³³

9. Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Maka jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat dengan meniru atau mengandakan sifat atau wujud sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat yang aslinya. Pelanggaran terhadap merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

³³ Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), H. 20

pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja halhal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar, ikhtiar mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

D. Tinjauan Umum Hak Merek Dagang Dalam Hukum Islam

1. Pandangan Islam Tentang Hak Merek Dagang

Perlu diakui bahwa dalam Al-qur'an dan Sunnah tidak ditemui konsep atau pengaturan secara kontekstual atau eksplisit tentang hak atas kekayaan intelektual. Akan tetapi dari sekian banyaknya ayat Al-qur'an dan Sunnah, para Ulama (intelektual) sudah berupaya merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dari prinsip-prinsip inilah dapat dipahami bagaimana konsep hak atas kekayaan intelektual menurut syariat Islam. Berikut beberapa prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ulama, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan bumi, diberi kedudukan sebagai khalifah (wakil-Nya) yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya.
- b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditunduk kepadanya untuk memenuhi amanah Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.
- c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
- d. Kerja yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan (produktif).
- e. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
- f. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
- g. Hak milik manusia diberikan kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.
- h. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat tolong-menolong dalam suasana memenuhi kebutuhan perlu ditegakan.
- i. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan perlu ditegakkan.
- j. Campur tangan Negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial.

Campur tangan Negara dalam persoalan ekonomi menuju tercapainya keadilan sosial antara lain bisa mewujudkan membuat peraturan perundangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang tentang hak cipta, hak paten, hak atas merek dagang. Menciptakan perundang disini tidak lepas karena salah satu fungsi pemerintah adalah sebagai legislator, disamping juga perlu melakukan pengawasan jalannya perekonomian Negara.

Apabila kita cermati berkaitan dengan apresiasi (penghargaan) syariat bagi para pencipta, penemu (investor), dan bagaimana perlindungan bagi para pemegang hak atas kekayaan intelektual, antara lain: (Q.S az-Zalzalah, 99:7-8).

يَرَهُ شَرًّا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَعْمالٍ وَمَنْ يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةً مِثْقَالَ يَعْمالٍ فَمَنْ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan-Nya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan-Nya)”. (Q.S Az-Zalzalah 7-8)

Dalam hal ini manusia tidak boleh melakukan perbuatan jahat sekecil atau sesistematis apapun agar tidak diketahui oleh orang lain. Demikian pula jika sekiranya seseorang melakukan pelanggaran atas hak merek dengan cara tersembunyi, niscaya Tuhan tetap akan mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dihadapan Tuhan Yang Maha Melihat dan Maha Teliti atas semua perilaku ciptaan-Nya. Sebab itu agar terhindar dari siksa Tuhan kelak di akhirat, hendaknya semua pelaku bisnis perlu menghindari pelanggaran atas hak merek yang bukan miliknya.

Untuk bisa menguasai hak itu syariat memberikan jalan keluar melalui pemindahan hak, baik untuk seterusnya maupun untuk sementara waktu, asalkan saja masih dibenarkan oleh syariat. Antara melalui pewarisan, hibah, wasiat, jual-beli dan lain sebagainya, atau bahkan melalui lisensi, karena yang terpenting dalam pengalihan hak itu adalah saling suka sama suka antara pihak yang berkepentingan. Inilah sebenarnya pintu masuk (*entry point*) agar seseorang atau badan Hukum bisa menikmati hak atas merek terdaftar yang sebelumnya adalah hak orang lain.

Dengan demikian, secara umum, hak atas karya seseorang, baik yang berupa hak cipta, hak paten, maupun hak atas merek dagang merupakan hak milik yang sangat dihargai keberadaannya oleh syariat Islam, karena merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan pemasukkan secara material (*financial*) bagi pemiliknya. Dalam masa

sekarang ini hak diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan atau komoditas, dimana pemiliknya berhak sepenuhnya untuk memenej sesuai keinginannya.

Sesuai keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bahwasannya dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Hanya saja HKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentang dengan hukum Islam.

Sebagai kekayaan HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alaihi*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), serta dapat diwakafkan dan wariskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian perlu disadari bahwa yang berhak melakukan ini semua hanyalah pemilik hak yang sah yang diakui oleh syariat Islam. Barang siapa yang tidak memiliki hak dengan sendirinya haram (terlarang) melakukan.

Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, seperti menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukunya adalah haram.

Dari uraian diatas dapat diapahami bahwa ditengah atmosfir perdagangan bebas dalam era globalisasi sat ini dan akan datang, bagaimanapun masalah merek yang tertib sebagai simbol dari sebuah produk akan sangat menentukan dalam mewujudkan persaingan bisnis yang jujur (fair) dan sehat. Permasalahan yang mencakup masalah merek telah diakomodasikan atau diwadahi dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disertai dengan ancaman hukuman

pidana yang tidak ringan bagi yang melanggarnya. Namun demikian akomodasi hukuman tentang hak merek ini tidak dapat menjangkau atau mengantisipasi seluruh kemungkinan pelanggaran atas kasus pelanggaran atas merek jika pemerintah tidak melakukan kerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini, baik peraturan perundangan nasional (hukum positif) maupun hukum syariat sangat keras memberikan sanksi terhadap siapapun saja yang melakukan perampasah hak yang melawan hukum. penggunaan atau penjiplakan merek dalam bentuk apapun pada hakikatnya sama halnya dengan melakukan pencurian yang akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebab itu, disinilah arti penting perlindungan hukum yang merupakan antisipasi agar pelanggaran itu tidak terjadi.³⁴

Oleh karena itu kedepan, hendaknya pemerintah memperketat dalam pendaftaran merek yang akan diajukan oleh perorangan atau suatu badan hukum, selai juga perlu memperketat pengawasan, agar pelaksanaan perarutan perundangan tentang merek yang ada benar-benar bisa terwujud dan dapat menjamin keamanan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat. Pengetatan pendaftaran merek dalam arti yang wajar, dimaksudkan untuk memberantas atau mengelemenir penjiplakan yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat maupun badan usaha untuk melindungi ide kreatif penciptaan merek untuk setiap produk yang dihasilkan.

2. Kepemilikan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Cara pandang manusia tentang kekayaan telah mengalami perubahan. Kekayaan pada saat ini tidak hanya berkaitan dengan materi saja, melainkan juga nonmateri, diantaranya adalah kekayaan intelektual seperti merek dagang. Perubahan persepsi

³⁴Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Penerbit Erlangga, 2015). H 240

masyarakat mengenai cakupan kekayaan yang lebih luas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 1) Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk mengarahkan aktifitas dan tradisi mereka, yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, dan yang merugikan dijauhkan. Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya dan sebaliknya setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya.
- 2) Harta atau kekayaan (*wealth*) dalam bahasa arab disebut dengan *al-maal* (harta), sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Syafii bahwa “setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominal nilainya kecil”. Atau “segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan benda”, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama mazhab hambali.

Dengan demikian, pengakuan dan penghargaan masyarakat Internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, termasuk kepemilikan suatu hak atas merek dagang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena pengakuan ini mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para Ulama mencakup kekayaan intelektual yakni termasuk kedalam merek dagang, karena merek dagang merupakan kekayaan intelektual yang mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dikategorikan sebagai harta.

Menyangkut kepemilikan ataupun pemanfaatan suatu materi, Islam punya konsep, diantaranya sebagai berikut: *pertama*, materi yang *real*, misalnya merek dagang, barang dagangan produk industri. *Kedua*, materi yang *abstrak* contohnya

teori-teori ilmiah, ide-ide kreatif tentang suatu rencana inovatif yang masih tersimpan didalam otak seorang pakar. Jika kepemilikan tersebut berupa merek dagang, maka seorang individu boleh memilikinya, dan diberikan perlindungan kepadanya agar orang lain tidak melanggar hak-haknya. Namun jika kepemilikan materi, ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain.

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Perlindungan Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam.

Islam sangat mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar pembangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak keluar dari batasan yang Allah berikan, diantaranya yaitu memperoleh harta dijalan yang halal dan disyariatkan serta mengembangkannya dengan jalan yang halal pula. Islam sangat mengharamkan pemilik harta menggunakannya dengan membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia. Karena Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa laa dhirara* (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak juga membahayakan orang lain). Islam juga melarang umatnya menginvestasikan uang kepada sektor yang menyebabkan kerusakan moral. Dan Islam melarang semua jenis penjualan yang merusak kesehatan manusia, baik kesehatan akal, agama, juga etika.

Perlindungan hak merek dagang dalam Islam didasarkan pada penjelasan mengenai konsep harta kekayaan dalam Islam, menurut para ahli fiqih (*jumhur* ulama) bahwa sesuatu yang mempunyai nilai (*value*), bagi yang merusaknya dikenakan ganti rugi walaupun sedikit, dan segala sesuatu yang tidak dibuang manusia. Dengan kata lain bahwa sesuatu yang mempunyai nilai *value* menunjukkan bahwa jasa juga termasuk

harta. Para ahli fiqih membagi jenis harta berdasarkan dari segi perlindungannya sebagai berikut:

- a) *Al mal mutaqawwim* (bernilai), yaitu harta yang dibolehkan pemanfaatannya oleh syari'at Islam dan memiliki sifat eksklusifitas menurut syara', seperti rumah, makanan, ternak, kendaraan, dan pakaian. Harta semacam ini dilindungi secara hukum dan tindakan pengrusakan atau melenyapkannya dikenakan ganti rugi.
- b) *Al mal ghair mutaqawwim* (tidak bernilai), yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan terpaksa (*dharurah*) seperti arak/alkohol dan babi, dan harta yang belum memiliki sifat eksklusif seperti ikan didalam sungai, burung di udara, emas didalam bumi dan lain sebagainya. Harta seperti ini tidak ada perlindungan hukumnya.

Adapun kaitannya dengan perlindungan hak merek dagang dalam Islam, keberadaan harta *al mutaqawwin* erat hubungannya dengan konsep merek dagang dalam islam yang mana suatu merek dagang dianggap sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai ekonomis yang bisa menghasilkan keuntungan. Merek dagang juga sebagai harta yang diperbolehkan pemanfaatannya oleh syari'at Islam dan memiliki sifat eksklusif menurut syara'. Dengan demikian perlindungan Islam terhadap harta juga berlaku pada merek dagang, dimana merek dagang telah diakui sebagai harta kekayaan dan harus diberikan perlindungan hukumnya.

Berdasarkan penjelsan diatas, bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi harta yang menjadi hak seseorang. Islam juga melarang mengambil harta yang menjadi hak sesorang. Sementara itu merek dagang telah diakui kepemilikannya oleh Islam karena dipandang sebagai harta kekayaan atau sesuatu yang berniali material serta halal kepemilikannya. Perlindungan terhadap hak suatu merek dagang merupakan bentuk kepemilikan harta yang telah diakui serta diperbolehkan oleh

syar'i. Jadi merek dagang juga termasuk kedalam harta dan hak milik yang dilindungi dalam Islam.

Perlindungan hak merek dagang juga didasari oleh prinsip-prinsip syari'ah yaitu yang berhubungan dengan teori *maqasid syari'at* (tujuan syari'ah) dimana tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hak bermuamalah. Bentuk keadilan dalam hukum Islam dalam hal bermuamalah adalah ditetapkannya penjagaan atau perlindungan harta (hak milik) dalam tingkatan *saddu dzari'at* (menutup jalan), maksudnya disini adalah bahwa dalam hal penegakan Undang-Undang dalam hal perlindunganharta mutlak adanya, karena jika terjadi sebaliknya dalam arti tidak ada aturan yang mengatur perlindunganterhadap hak milikmaka kekacauan akan terjadi dimuka bumi.

Implementasinya mengenai *maqasid syari'at* dalam perlindungan merek dagang yakni berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta (*mukhafadhah al-Maal*) dalam hukum Islam, bahwa Islam memberikan pengakuan dan penghargaan kepada siapa saja yang berkerja dengan halal. Baik itu bekerja dengan modal fisik maupun dengan modal pikiran (termasuk ide pencetus merek dagang) menjadi hak milik baginya, hal ini wajar karena setiap jerih payah yang diusahakan oleh seseorang maka padanya melekat hak yaitu hak atas harta tersebut. Dan penjagaan hak milik ditetapkan dalam tingkatan *saddu dzari'at* karena merupakan dasar penegakan kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbeturan *mafsada* dan *maslahat*. Kaitannya dengan hak merek dagang adalah *saddu dzari'at* bisa menutup jalan terhadap rusaknya *maslahat* seperti melakukan *plagiat/meniru* merek terkenal milik orang lain.

4. Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M, setelah menimbang:

- a. Bahwa pada sekarang ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.

Oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status tentang hukum islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan.

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, sebagai berikut:

- (1) Dasar hukum tentang larangan hak merek dagang dalam Islam, menurut hukum Islam

كُلُوا الْحِكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتَدُّ لَوْ أَبِ الْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقَاتٍ ۗ

Artinya: “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 188).

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَ هُمُ النَّاسِ تَبْخَسُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(Q.S. Asy-Syu'ara' :183).

(2) Hadis-hadis Rosulullah SAW yang menunjukkan bahwa manfaat/jasa itu secara umum mempunyai nilai harta (*Maaliyatul Manfaah*). Maka dari itu pelanggaran hak (*al-I'tida'*) terhadap merek dagang dengan melakukan pemalsuan/ peniruan (*al-Ghisy*) yang telah diharamkan dalam Islam, kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek. Dalam kaedah fikih disebutkan.

لَا يَبُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

Artinya :“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya’. (Lihat Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor pada Kitab Ghoshob, oleh Alaud-din Al Hashkafiy).

Diantara dalil diatas, hadis berikut menjelaskan dimana Nabi SAW bersabda:

لَا يَجِئُ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya :”tidak halal harta seseorang kecuali ridha pemiliknya”. (HR. Ahmad 5:72. Syaikh Syu'aib Al amauth berkata hadis tersebut shahih lilghoirihi).

Dari hadis diatas dapat dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dimana merek disini juga termasuk ke dalam harta, jadi bisa dikatakan bahwa mengambil atau menggunakan merek orang lain tanpa seizin pemiliknya maka tidak diperbolehkan dan hal tersebut haram. Jadi kita sebagai umat muslim seharusnya taat akan hukum Islam yang ada. Tidak hanya taat kepada hukum Islam saja tetapi juga taat akan hukum peraturan Undang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah. Berikut hadis yang menjelaskan bahwa kita harus taat kepada peraturan Pemerintah, selama peraturan tersebut tidak menyelisihkan aturan yang bertentangan dengan hukum Islam.³⁵

³⁵<https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw>. Html diakses 10 November 2018. Pukul 11.12 WIB.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
لِسَمْعٍ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاءِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا
طَاعَةَ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi SAW. Bersabda: “bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslim dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat”. Muttaqin ‘alaihi. (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim No. 1839).

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang sangat jelas. Transaksi bisnis juga merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dan di muliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu maupun perusahaan dan berbagai lembaga tertentu. Upaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam jual-beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan syari’at Islam itu sendiri.

Islam tampil untuk memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang semestinya terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan dalam Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.³⁶

³⁶Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), H. 213-214

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁷

Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek yang semakin banyak terjadi di Indonesia, dan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa perlindungan terhadap hak merek dagang yaitu sebagai berikut:

5. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Di dalam Undang-Undang menyebutkan dalam pasal 70-71 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

³⁷ [Http://www.artikata.com/arti/Perlindungan-Hukum.html](http://www.artikata.com/arti/Perlindungan-Hukum.html) (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 13.23 WIB).

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas Perlindungan Indikasi Geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. Perlindungan hukum; dan
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan/ atau produk Indikasi Geografis.

Pasal 71

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b. Mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/ atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan Menteri.

Sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 70-71 bahwa pemerintah telah mengatur tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap merek terdaftar dimana Indikasi Geografis telah dilakukan pengawasan dan pembinaan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana pemerintah sendiri telah melakukan upaya pencegahan, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana merek dagang termasuk kedalam (HKI) yang di lindungi oleh pemerintah dan ada Undang-Undang yang mengaturnya bagi yang melanggar. Baru-baru ini pemerintah telah melakukan “Sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan

Intelektual dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi Masyarakat Kota Bengkulu” 23 Agustus 2018 di Kota Bengkulu.³⁸

6. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 100-103 bagi yang melakukan pelanggaran dan pemalsuan terhadap merek terkenal akan dikenakan sanksi dan denda.

Sanksi menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan Undang-Undang. Adapun sanksi menurut sholehuddin, sanksi dalam hukumpidana terbagi atas dua yaitu: *pertama*, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. *Kedua*, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jerah. Sanksi pidana juga lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada para pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Menurut J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Kesimpulannya sanksi pidana berorientasi pada ide

³⁸ <http://bengkulu.kemenlumham.g0.id>. Sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi Masyarakat Kota Bengkulu. Di akses pada 02 Januari 2019. Pukul 14.50 WIB.

pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.³⁹

Denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, Undang-Undang, dan sebagainya). Denda menurut Andi Hamza pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.⁴⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 100-103 sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 100, menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya, pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Dapat dikenakan sanksi dan denda. Jadi yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis; maka permohonan pendaftar merek itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

³⁹ <https://Telingasemut.Blogspot.Com>. Pengertian Sanksi (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 15.18 WIB)

⁴⁰ <https://Prakso17.Blogspot.Com> Pidana Denda (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 17.25 WIB).

- 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
- 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Menurut Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan persamaan itu ada apabila:

- a) Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
- b) Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
- c) Adanya persamaan pengertian atau konotasi (*conotation similarity*)
- d) Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercila*)
- e) Adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).

Wayne Covell dalam Trade Mark Reporter yang menyatakan persamaan itu apabila:⁴¹

- (1) Persamaan pandangan (*visual similarity*)
- (2) Persamaan kemasan (*packaging similarity*)
- (3) Persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*)
- (4) Persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya, pada keseluruhannya dapat dikenakan sanksi. Menurut R. Subekti dan Tjrtrosoediby, sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakan hukum atau memaksa mengidahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. baik batal demi hukum maupun batal setelah dinyatakan oleh Hakim.

⁴¹ [https://M.Hukumonline.Com-Arti "Persamaan Pada Pokonya"](https://M.Hukumonline.Com-Arti-Persamaan-Pada-Pokonya) Dalam UU Merek (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 14.38 WIB)

Jadi bagi yang melakukan pelanggaran atau menjiplak merek dagang dari merek terdaftar atau merek terkenal dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Menurut Lucky Setiawati, selain dapat menjerat pihak-pihak lain yang beritikad buruk memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang palsu, Undang-Undang merek juga dapat menjerat pihak-pihak yang memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 100. Apabila jenis barang yang di jual mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan bisa menyebabkan kematian, maka tindak pidananya berupa kurungan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/ atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴²

Menurut Insan Budi Maulana, apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu di ikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain.⁴³

- b. Pada pasal 101 menjelaskan bahwa siapapun yang menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya, pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk produk, barang dan jasa yang sama. Indikasi Geografis di sini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia,

⁴² Hukum Online.Com. Apakah Pembeli Tas “KW” Bisa Dipenjara. Di Unduh Pada 12 Desember 2018, Jam 20:00 WIB

⁴³ Prasetyohp.wordpress.com. Probematika Perlindungan Merek Di Indonesia. Di Unduh pada 12 Desember 2018, Jam 20.20 wib.

ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 juga terdapat pasal yang menyebutkan mengenai Indikasi Geografis dan di dalam TRIPs terdapat juga pasal yang menyebutkan bahwa Negara anggota harus menyediakan perlindungan khusus untuk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis pada dasarnya mempunyai persamaan dengan merek. Perbedaannya, pada Indikasi Geografis, suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang di dasarkan pada faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

Jadi sebenarnya Indikasi Geografis ini akan banyak dapat di terapkan pada produk-produk yang dihasilkan karena keanekaragaman plasma nutfah yang di miliki Indonesia, plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan Nasional.

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 ini menganut sistem pendaftaran konstitutif. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-Undang Merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. perlindungan atas merek tidak hanya sekedar pembajakan yang menyerupai atau menyamai merek yang sudah terdaftar dipasaran saja

melainkan juga perlindungan di berikan kepada pemilik merek terkait dengan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.⁴⁴

Menurut Sudewi, mengingat masalah merek ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dari kesalahan pelaku merumuskan tindak pidana dibidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang ancaman hukumannya bisa 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Karena itu pelaku tidak semuanya dapat dikenakan tahanan. Ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus antara pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja atau sekaligus menjatuhkan pidana denda. Tindak pidana dibidang merek ini merupakan delik aduan bukan delik biasa.⁴⁵

Menurut Prof. R. Soekardono, S.H. bahwa merek merupakan sebuah tanda (jawa: siri atau tengger) yang mana dipribadikan terhadap sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Maksud dari persamaan pada pokoknya adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebigungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama. Sehingga didalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng

⁴⁴Bloggermahasiswa hukum.Blogspot.Com Konsep Merek Dan Indikasi Geografis. Diakses Pada 21 Desember 2018, Pukul 14.27 WIB.

⁴⁵Prasetyohp.wordpress.com. Probematika Perlindungan Merek Di Indonesia. Di Unduh pada 12 Desember 2018, Jam 20.20 WIB.

keteran merek milik orang lain. Maka ini dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal tersebut.⁴⁶

- c. Pasal 102 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan/ atau produk yang mengetahui atau patut diketahui bahwa barang dan/ atau jasa dan/ atau produk tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana atau maksud dari pasal 102 yaitu sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif.

- a) Perbuatan : *memperdagangkan* adalah perbuatan menjual-belian barang yang mana disuatu pihak penjual, menjual barang dan/ atau jasa pada pihak lain yang disebut pembeli dengan membayar sejumlah uang sebagai harga tersebut kepada si penjual. Dalam hal ini terdapat perbuatan hukum jual beli. (terdapat dalam pasal 1457 BW).
- b) Objek disini adalah berupa barang dan/ atau jasanya.
- c) Merupakan hasil pelanggaran pasal 100,101,102, dan 103. Unsur objek tindak pidananya ada dua yaitu, barang dan jasa, objek tersebut merupakan benda hasil dari pelanggaran dalam pasal 100, 101, 102, dan 103. Unsur sifat barang hasil pelanggaran dalam pasal 100, 101, 102, dan 103, merupakan unsur objektif sekaligus adanya unsur kesalahan sehingga harus harus dibuktikan kesalahannya.

⁴⁶ Syafuruddinsh.Blogsport.Com. Hukum Dan Keadilan. Di Akses Pada 13 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB.

Orang yang menjual-belikan barang berdasarkan pasal 99 UUM tidak mungkin dipidana apabila tidak dapat dibuktikan bahwa terjadi tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 100, 101,102, dan 103. Bisa jadi orang yang melakukan pelanggaran pada pasal-pasal tersebut tidak sama dengan orang yang menjual-belikan barangnya (pasal 99). Meskipun salah satu diantara empat pasal ini tidak di dakwakan pada terdakwa agar si pelaku dapat dipidanakan berdasarkan pasal 99, maka harus mempunyai bukti yang bisa membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 100, 101, 102, dan 103.

2) Unsur-unsur subjektif.

- (a) Kesalahan disini adalah, *pertama* yang diketahui atau, *kedua* patut diketahui barang dan/ atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran pasal 100 dan 101.

Unsur kesalahan disini ada dua yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dirumuskan dengan kata “diketahui”, sedangkan kealpaan dirumuskan dengan kata “patut diketahui”. Diketahui atau patut diketahui ditunjukkan terhadap keadaan bahwa benda objek merupakan hasil pelanggaran pasal 100, 101, 102, dan 103. Oleh karena mengetahui atau patut diketahui dapat dibuktikan apabila secara objektif memang terbukti terjadi tindak pidana pada pasal 100, 101, 102, dan 103.

Perbuatan memperdagangkan, bersifat aktif , maka tidak mungkin pembuat perbuatan itu tidak di kehendaki. Kehendak (sengaja dalam dalam arti sempit) untuk melakukan perbuatan memperdagangkan

secara terselubung terdapat pada perbuatan memperdagangkan, dengan terbuktinya perbuatan mendagangkan, maka di anggap terbukti pula unsur kesengajaan sebagai kehendak melakukan perbuatan tersebut.⁴⁷

Menurut Hermawan Kartawijaya merek merupakan kelengkapan produk, jadi setiap produk harus memiliki merek, sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam mencari kembali produk tersebut. merek juga mempunyai fungsi untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan yang lainnya. Selain itu merek juga suatu jaminan dari produsen atas kualitas produk yang dihasilkan. Untuk meminimalisir agar tidak terjadi penjiplakan maka bagi yang melukan penjiplakan akan dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang merek.⁴⁸

- d. Dalam pasal 103 menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 sampai 102 merupakan delik aduan.

Dalam arti pelanggaran itu baru diproses hukum apabila telah ada komplain dari pihak yang merasa dirugikan hak-haknya. Jika selama pengaduan tidak ada, maka proses hukum tidak berlaku. Justru karena itu dalam hal ini hendaknya para pihak yang merasa dirugikan harus aktif mencari bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa dirinya telah dirugikan, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan gugatan kepada pihak yang berkompeten agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Gugatan itu bisa saja ditunjukan kepada seseorang secara personal, atau kepada badan hukum, sesuai dengan penggunaan kata “barang siapa” dalam Undang-Undang tersebut yang

⁴⁷ <https://Parismanulush.Blogspot.Com>. Tindak Pidana Menggunakan Merek Yang Sama Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Pihak Lain. Diakses. 22 Desember 2018. Pukul 13.53 Wib.

⁴⁸ Syafuruddinsh.Blogspot.Com. Hukum Dan Keadilan. Hukum Dan Keadilan. Di Akses Pada 13 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB.

menunjukkan bahwa kata ini bisa berarti manusia secara pribadi maupun bukan manusia (badan hukum).⁴⁹

Tindak pidana pemalsua merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang Merek merupakan delik aduan, bukan delikaduan biasa dimana ditegaskan juga dalam Undang-Undang Merek, sehingga terhadap perkara pidana pemalsuan merek maka harus dilaporkan secara langsung oleh pihak yang merasa dirugikan atau pemilik merek atau kuasanya. Sehingga penyidik yang menagani perkara tindak pidana pemalsuan merek yaitu penyidik kepolisian dan penyidik PNS di Direktorat Jenderal HKI biasa menaganinya lebih lanjut lagi. Undang-Undang merek adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang secara hakikat megesampingkan peraturan yang bersifat umum.⁵⁰

Menurut penulis, dari teori yang ada berupa Undang-Undang N0.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peranan pemerintah dalam menagani tindak kejahatan tentang pelanggaran merek dagang pada pratiknya, Undang-Undang ini akan mempunyai kekuatan hukum dan aparat pemerintah atau kepolisian akan bertindak apabila adanya aduan dari pemilik merek terdaftar yang mengadu karena merasa dirugikan dan merusak citra produk dan perusahaan tersebut, serta membawa bukti-bukti yang otentik baru bisa melakukan pemeriksaan dan menindak lanjuti dan menghukum pihak yang melakukan pemalsuan merek tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang pada pasal 100 sampai dengan 102 merupakan “delik aduan”.

⁴⁹ Prof. Dr. H. Muhammad Djakar, SH. M.Ag. *Hukum Bisnis...* H 367

⁵⁰ www.martingelawyers.com. MerekDagangdanPenegakanHukumPidananya.Diakses 22 Desember 2018.Pukul 14.58 WIB.

B. Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam

Secara umum tujuan hukum Islam itu adalah sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa Allah telah melarang Umat-Nya untuk mengambil hak orang lain tanpa si izin pemiliknya, dimana hal tersebut sama saja dengan mencuri.

1. Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang di larang oleh Negara begitupun dalam pandangan hukum Islam. Di mana Islam sendiri telah melarang Umat-Nya mencuri yang beukan haknya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاَقْطَعُوا أَوَّالِ السَّارِقَةِ وَالسَّارِقِ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Artinya :*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dai Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksan”*.

2. Untuk menentukan status hukum dari pemalsuan merek dengan menyamakan hukum dari pencurian sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu dengan cara menggunakan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya. Di mana di dalam Islam sendiri belum ada hukum yang menjelaskan secara detail mengenai hukum bagi pemalsuan merek dagang. Jadi di sini penulis menggunakan metode *qiyas* untuk menyamakan dengan hukum pencurian sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Merek. Dibawah ini merupakan pendapat para ulama mengenai hukum tentang pelanggaran merek dagang.

Menurut T.M. Habsi Ash-Shiddieqy yang dimaksud harta adalah:

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar;
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras yang dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut ‘urf (adat) tidak bernilai, maka sebiji beras tidak dinilai harta;
- e. Sesuatu yang berwujud dan sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalnya manfaat; dan
- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya.⁵¹

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), H. 9

Imam syafi'i mengatakan *al-mal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual-belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.⁵² Melihat hak merek dapat dikonsepsikan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan sebuah harta. Hendi Suhendi mendefinisikan sebuah milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.⁵³

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemilikan sesungguhnya atas seluruh yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT, namun penggunaan hak milik oleh manusia dimungkinkan dapat dilakukan asalkan sesuai dengan syari'atnya. Selain mendapatkan harta, terdapat pula cara mengalihkan harta dalam Islam.

Menurut Abu Abdullah Arief Budiman, pengalihan harta dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Hibah yaitu sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun;
- 2) Wasiat yaitu pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia;
- 3) Waris yaitu pemberian seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia.⁵⁴

Pengalihan harta didalam Islam sama seperti dengan pengalihan hak merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak merek dalam pasal 41 ayat (1) yang berbunyi:

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;

⁵² Dimyauudin Djuwain, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), H. 22

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, H. 33.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, H.69.

- d. Hibah;
- e. Perjanjian: atau
- f. Sebab lain yang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi adanya analogi dari hak merek menjadi sebuah harta menurut pandangan islam adalah apabila harta tersebut dibajak atau meniru, menjiplak dan diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak jika di dasarkan pada pandangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis itu sudah jelas termasuk dalam peniruan. Dalam hukum islam, hukum pidana disebut dengan hukum *jinayat*. Secara terminologi istilah *jinayat* menurut pendapat para ahli fiqih adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak merek terutama mengenai peniruan atau *syaraqah*. Menurut Muhammad Abu Syahban pencurian adalah pengambilan oleh seseorang *mukalaf* (yang balig dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nishab* (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur dari pencurian yaitu:

Pengambilan secara diam-diam;

- a) Barang yang diambil merupakan harta;
- b) Harta tersebut milik orang lain; dan
- c) Adanya niat melawan hukum;

Agar mempermudah dalam menentukan hukuman bagi yang melakukan pencurian, meniru, menjiplak dan sebagainya yaitu: pertama, *ashal* merupakan kasus yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadits. Ada beberapa Ulama yang menegaskan mengenai syarat *ashal* yaitu harus ada dalil/petunjuk di dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, serta adanya kesepakatan para seluruh ulama tentang adanya

sebab/*illat* yang menjadikan *ashal* itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Tindakan yang dilakun oleh para pelaku usaha dagang yaitu, khususnya mengenai merek dagang yang malakukan peniruan terhadap merek terkenal seperti merek Adidas, Nike, kosmetik dan lain sebagainya dan menjualnya seakan-akan barang itu asli. Jelas bahwa *ashal*-nya sudah ditentukan dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi :

اللَّهُ مِّنْ نَّكْلًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاَقْطَعُوا أَوَّالِ السَّارِقَةِ وَالسَّارِقِ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Artinya :“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dai Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksan”.

Kedua, *far'un* ialah hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits yang ingin disamakan hukumnya dengan *ashal*. Adapun menurut jumhur ulama, *far'un* harus memiliki kesamaan dengan *ilatashal*, selain itu harus ada kesamaan mengenai hukumnya. Tindakan yang dilakun oleh para pelaku usaha dagang yaitu, khususnya mengenai merek dagang yang malakukan peniruan terhadap merek terkenal seperti merek Adidas, Nike, kosmetik dan lain sebagainya dan menjualnya seakan-akan barang itu asli, merupakan tindakan peniruan yang belum diatur dan disebutkan teksnya di dalam Al-Qur'an dan hadits. Selain itu adanya kesamaan *ilat ashall* merujuk pada definisi dari peniruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100 ayat (1) yaitu:

Setiap orang yang dengan tanpa hak merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketiga, hukum *ashal*, adalah hukum *syara'* yang ditetapkan oleh *nash* pada *ashal* dan ingin ditetapkan juga pada *far'un*. Adapun syarat hukum *ashal*, yaitu:

- a. Hukum *ashal* harus merupakan hukum *syara'*. Hukum *syar'* disini merupakan firman Allah SWT yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran. Adapun hukum *syara'* yang sering digunakan adalah hukum *taklifi* dimana hukum tersebut merupakan perintah, larangan dan anjuran. Hukum *taklifi* dibagi menjadi:
 - 1) Wajib yaitu sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT dan Rasul untuk dilaksanakan oleh tiap mukalaf, apabila dilaksanakan mendapat pahala bila dilakukan dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
 - 2) Mandub yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul, mendapat pahala bila dilakukan dan tidak dicela bila tidak dilakukan.
 - 3) Haram yaitu sesuatu yang ditinggalkan mendapat pujian dan bila dilakukan mendapat dosa.
 - 4) Makruh yaitu sesuatu apabila dikerjakan mendapat pujian dan bila ditinggalkan tidak apa-apa.
 - b. Mubah yaitu sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan tidak mendapat konsekuensi apapun.
3. Hukum *ashal* harus berdasarkan Al-Qur'an atau hadits, tidak boleh berasal dari *ra'yu*. Berdasarkan penelitian ini, jelas bahwa hukum *ashal* yang digunakan adalah haram sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 38.

Keempat, *illat* hukum. Sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada *ashal* dan oleh karena sifat tersebut terdapat pada *far'un*, maka *far'un* disamakan hukumnya dengan *ashal*. Adapun syarat *illat* adalah mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum, harus bisa dicapai oleh akal manusia, harus

dapat diamati oleh manusia, dapat dirasakan oleh orang. Jadi dalam hukum Islam mengenai pemalsuan hak merek dagang itu diharamkan sesuai dengan fatwa MUI, karena pemalsuan atau meniru karya orang tanpa izin itu tidak dibenarkan oleh Islam dan merupakan kezaliman dan hukumnya adalah *haram*. Sebagaimana telah diterangkan didalam hadis maupun didalam Al-Qur'an bahwa Allah mengharamkan orang mengambil hak orang lain tanpa izin. Nabi Saw Bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya". (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Amauth berkata bahwa hadis ini *shahih lilghoirihi*).

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa Islam melindungi hak seseorang, dalam hal ini tidak lepas dari hak seseorang dalam merek dagang miliknya.

C. Persamaan Dan Perbedaan Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Perbandingan hukum merupakan suatu perbandingan ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, melihat dari segi perbandingan-perbandingan lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menemukan sesuatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum yang bertujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.⁵⁵

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan perbandingan sistem hukum dalam hal membandingkan mengenai sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan merek dalam hukum pidana di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan yang diatur didalam hukum Islam.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandinagn Hukum Pidana* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2000). H 7-10.

1. **Persamaan Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

Sanksi pemalsuan merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan yang terdapat didalam hukum pidana Islam persamaannya yaitu:

a. Larangan Pemalsuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan hukum Islam sama-sama melarang tindak pidana pemalsuan merek, karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual orang lain. Atas dasar inilah, maka perlu adanya perbandingan hak kepemilikan dan juga hak atas kekayaan intelektual, karena kejahatan pemalsuan merek tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik bagi konsumen juga kepada pemilik hak merek.

b. Adanya Kesamaan Pada Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Tindakan Pidana Pemalsuan Hukum Merek.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi hukumnya, Hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat ataupun ringan dilihat dari pelaku dan tindakan pidananya. Seperti halnya dalam hukum Islam, sanksi pemalsuan merek yang dikenai hukuman *ta'zir*, penjatuhan sanksi hukumannya diserahkan kepada *qadhi* (Hakim). Dalam hal ini Hakim yang diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan hukuman *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga, jadi hukuman *jarimah ta'zir* tidak memiliki batas waktu.

c. Kesamaan Dari Segi Unsur-Unsur Tindak Kejahatannya.

Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adanya persamaan dalam unsur-unsur tidak pidana pemalsuan merek ini, yaitu:

- (1) Barang yang diambil adalah barang yang berharga.
- (2) Barang yang diambil adalah barang orang lain.
- (3) Mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, yang dimaksud sembunyi-sembunyi disini adalah memalsukan merek tersebut tanpa diketahui oleh sang pemilik sah atas merek tersebut.
- (4) Adanya niat atau maksud untuk mendapatkan konsumen dengan cara mengelabui lewat merek atau label yang palsu dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

d. Tujuan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan hukum Islam pada hakikatnya sama, yaitu:

- (1) Memberi peringatan atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat hukuman pidana yang dijatuhi kepada terdakwa sangatlah berat.
- (2) Sebagai bentuk pengajaran dan hukuman terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan.
- (3) Memperbaiki atau merehabilitasi pola pikir para pelaku kejahatan supaya menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian sang pelaku tindak kejahatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

(4) Mengasingkan pelanggaran dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelaku pelanggaran hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman.

(5) Menghapuskan diri dari dosa atau memohon ampun kepada Allah.

2. Perbedaan Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Perbedaan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

a. Batas Masa Hukuman Pelanggaran Merek Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Perbedaan masa hukuman yang diberikan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap pelaku pemalsuan merek adalah dapat dikenakan sanksi hukuman dengan minimal 5 (lima) tahun penjara dan/ atau denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) yaitu dalam pasal 100 ayat (1). Berbeda dengan sanksi hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam, dimana sanksi hukumannya tindak dijelaskan secara jelas terhadap batas masa hukumannya dan sanksi pidananaya.

b. Adanya Perbedaan Pada Jenis Hukumannya.

Sanksi terhadap pemalsuan merek, ancaman hukumannya didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terbatas hanya pada penjara dan denda saja. Sedangkan pada hukum Islam lebih meluas lagi, yakni dapat dikenai hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan dan denda. Jadi

dalam penjatuhan hukumannya, hukum Islam lebih berfariasi dan meluas, sehingga dapat disesuaikan dengan perbuatan pidana kejahatan yang dilakukan.

c. Perbedaan Pada Ketetapan Berat Ringannya Sanksi Hukumannya.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketetapan hukuman yang jelas diberikan kepada pelaku pemalsuan merek. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksi kejahatan pemalsuan merek ditetapkan secara jelas di dalam Undang-Undang yaitu hukuman penjara paling berat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Masalah perlindungan hukum hak merek dagang dalam hal, dari segi kepastian hukum dan aspek hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sudah jelas dan ini terbukti dari adanya aturan terkait perlindungan merek dagang yaitu terdapat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan terdapat pula dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam aturan tersebut bisa menjadi acuan masyarakat untuk melakukan penegakan hukum khususnya dalam perlindungan merek.

Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah penegakan hukumnya yang belum maksimal karena adanya beberapa faktor kekurangan untuk melakukan penegakan dan perlindungan hukum merek dagang diantaranya yaitu:

Pertama, didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah delik aduan. Apabila terjadi pelanggaran merek yang bisa melakukan pengaduan adalah pemilik merek merek terdaftar. Dan menurut penulis hal tersebut sangat sulit dari pihak pemilik untuk megawasi setiap produknya.

Kedua, kewenangan kepolisianhanya sekedar melakukan himbauan serta menunggu aduan dari pemilik merek dan tidak bisa memproses selama tidak ada aduan dari pihak pemilik merek.

Ketiga, kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan diikuti umat Islam yang menganggap terikat dengan Fatwa MUI tersebut. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat Islam.

Keempat, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku baik dari Undang-Undang maupun Fatwa atau hukum Islam yang sudah jelas melarang. Kemudian masyarakat sering menyampingkan aturan yang berlaku.

Dari keempat faktor diatas yang mengakibatkan sulit terwujudnya penegakan hukum dalam hal perlindungan hak merek dagang dari segi kepastian hukum baik itu hukum positif maupun hukum Islam dengan cara semua berkerjasama untuk melakukan penegakan hukum baik pemerintah, kepolisian dan pejabat terkait. Dan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat baik itu produsen penjual maupun kosumen mengenai perlindungan hak merek dagang. Karena kalau semua sudah berperan tetapi masyarakat tidak mau untuk berperan dalam penegakan hukum mengenai perlindungan merek. Maka semua akan sulit untuk dicapai. Jadi perlu kerja sama semua kalangan baik pemerintah maupun instansi terkait dan masyarakat.

Tabel: Perbandingan Perbedaan Dan Persamaan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Persamaan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

No	Hukum Positif	Hukum Islam
1	Sama-sama melarang tindak	Dalam Islam melarang tindak

	pidana pemalsuan merek	pemalsuan terhadap merek dan hukumnya haram
2	Dalam hukum positif hakim berwenang menjatuhkan hukum apa yang pantas untuk pelaku pemalsuan merek	Sedangkan dalam hukum Islam di mana yang menjatuhkan hukuman yaitu hukuman <i>ta'zir</i> (hakim).
3	Kesamaan dari segi unsur-tindak kejahatannya, dimana barang yang diambil adalah barang berharga.	Dalam hukum Islam merek masuk dalam kategori hak milik dan harta dimana keduanya merupakan barang berharga.
4	Tujuan dikenakannya sanksi pidana dalam UU, agar para pelaku yang melakukan pemalsuan kapok dan jera untuk tidak melakukan tindakan memalsukan produk oranglainlagi.	Dalam hukum Islam juga memeberikan peringatan dan agar para pelaku usaha yang melakukan pemalsuan jera dan berhenti karena hukuman yang diterima sangatlah berat, yaitu berupa hukuman potong tang dalam hukum Islam.

2. Perbedaan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

No	Hukum Positif	Hukum Islam
1	Dalam hukum positif hukuman dan sanksi tindak pidana dijelaskan secara jelas di dalam UU yaitu, 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Sedangkan dalam Islam dikenakan hukuman <i>ta'zir</i> dimana sanksi hukumannya tidak dijelaskan secara jelaskan secara jelas batas masa hukuman dan sanksinya.
2	Adanya perbedaan pada jenis hukumannya. Dimana dalam hukum positif terbatas hanya pada penjara dan denda saja.	Sedangkan dalam hukum Islam dapat dikenakan dapat dikenakan hukuman mati, hukuman cambuk, hukum penjara, hukuman pengasingan, pengecualian, ancaman, teguran, dan denda.
3	Berbeda pada ketetapan berat ringannya sanksi hukumannya. Dalam hukum positif dikenakan hukuman penjara paling berat 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada ketetapan yang jelas mengenai hukuman dan dendanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperati Hukum Positif Dan Hukum Islam), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahwa merek merupakan suatu Hak Kekayaan Intelektual yang telah di lindungi baik dari pemerintah maupun dalam Undang-Undang. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa bagi yang melakukan pelanggaran atau menjiplak merek yang sudah terkenal dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang, karena merek merupakan suatu asset yang di lindungi. Pemerintah juga telah melakukan himbauan atau sosialisai mengenai betapa pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan merek termasuk kedalam (HKI).
2. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa pemalsuan merek itu merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah dan hukumnya *haram*. Penulis menyimpulkan bahwa dalam Islam hukuman yang bagi yang melakukan pelanggaran / penjiplakan dapat dikenakan hukuman potong tang karena bagi yang melakukan pemalsuan merek sama saja dengan mencuri dalam Islam dan hal itu sudah jelas di larang dan di haramkan dalam Islam. Dan Fatwa MUI juga memandang pemalsuan merek itu termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), juga melarang melakukan tindakan pemalsuan dan itu juga di haramkan.
3. Menurut penulis, tinjauan umum mengenai perbedaan dan persamaan perlindungan hukum hak merek dagang baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Persamaannya yaitu baik dari hukum positif maupun hukum Islam, sama-sama melarang tindak pidana pemalsuan merek karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang lain. Adanya kesamaan bahwa baik itu hukum Islam maupun hukum positif sama-sama melarang tindakan pemalsuan merek dagang karena itu merupakan perbuatan yang diharamkan. Perbedaannya yaitu, pada batas hukuman yang diberikan di mana dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai batas waktu hukuman dan dendanya. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas batas masa hukuman dan denda yang akan didapatkan bagi yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Bagi produsen, distributor dan konsumen hendaknya menaati peraturan yang ada baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Karena jika terjadi pelanggaran hukum akan berdampak pada kehidupan dan merugikan beberapa pihak. Seharusnya para pelaku usaha jika bisa membuat produk sendiri yang lebih baik hendaknya memakai merek sendiri karena apabila menggunakan merek produk orang lain maka akan merugikan pemilik merek, untuk distributor atau penjual alangkah lebih baiknya menjual produk yang asli. Karena dengan menjual produk yang asli kita sama-sama tidak dirugikan baik pembeli maupun penjual. Dan dengan menjual produk sendiri membuat kita lebih kreatif dan menambah banyak para pelaku usaha di Indonesia.
2. Untuk pemerintah seharusnya pemerintah berupaya untuk melakukan penegakan hukum khususnya perlindungan merek dagang. Kemudian pemerintah bisa membuat peraturan yang sesuai dengan yang ada di lapangan karena di dalam Undang-Undang merek untuk melakukan penegakan hukum terkendala dengan pasal yang menerangkan harus adanya “delik aduan”. Dan delik aduan terbatas pada pemilik merek. Seharusnya delik aduan bisa dilakukan baik pemilik merek, distributor dan

konsumen. Agar penegakan hukum di Indonesia bisa maksimal, kemudian hukum positif dan hukum Islam agar selalu berdampingan agar semua bisa bersinergi untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

3. Untuk aparat penegak hukum agar bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada. Serta sosialisasi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu lebih di tingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Salim, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Renda Media Group.
- Ahmad Miru, 2005, *Hukum Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ermansyah Djaja, SH. MSI. 2014. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dimyauudin Djuwain, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2010(Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2009.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Farida Hasyim, M.Hum. 2014. *Hukum Dagang*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipiudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Peranda Media Group.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010 (Jakarta : Rajagrafindo Persada).
- Kutbuddin Aibak, 2017. *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia).
- Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Penerbit Erlangga).
- Muhammad Djakfar, 2016. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN-Maliki Press.
- Muhamad,alimin. 2004.“*Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*”,(Yogyakarta; BPFE Yogyakarta).
- Margono Dan Angkasa, 2002, *Komersial Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta).
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika).
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana).
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademerk Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Rahayu Hartini, 2003. *Hukum Komersial* (Malang :UMM Press).

Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandinagn Hukum Pidana* (Bandung: CV, Mandar Maju).

Saidin, 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Sukarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).

Sentosa Sembiring. 2002. “*Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di bidang Hak Cipta dan Merek*”, (Bandung: Rama Widya).

Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. 2014 *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).

B. Karya Ilmiah dan Undang-Undang.

Irwansyah Ockap Halomoan, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek Di Indonesia*, (Univertias Sumatera Utara), Medan.

Muhamad Nur Arsyir Rohman, *Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Blitar)*, (Iain Tulung Agung 2018).

Rohman Miftahul Janna, 2010. *Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Jisia Mamahit, 2013, *Artikel Skripsi*.

PPH, 1993. *Upaya Masyarakt UU Merek Dalam Rangka Memasukkan PJPT II dan Era Globalisasi* (Jakarta: Newsletter 13/IV/).

C. Internet.

<http://bengkulu.kemenlumham.g0.id>. Sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi Masyarakat Kota Bengkulu. Di akses pada 02 Januari 2019. Pukul 14.50 WIB.

Bloggermahasiswa.hukum.blogspot.com Konsep Merek Dan Indikasi Geografis. Diakses Pada 21 Desember 2018, Pukul 14.27 WIB.

http://indotrademark.com/merek_dalam_perspektif_fiqih_berita41.html

<https://kbbi.web.id/merek.html>.

<https://M.Hukumonline.com>-Arti “Persamaan Pada Pokonya” Dalam UU Merek (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 14.38 WIB).

<https://Parismanulush.blogspot.com>. Tindak Pidana Menggunakan Merek Yang Sama Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Pihak Lain. Diakses. 22 Desember 2018. Pukul 13.53 Wib.

<https://Prakso17.blogspot.com> Pidana Denda (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 17.25 WIB).

<https://sumberkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html> diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB

<https://Telingasemut.blogspot.com>. Pengertian Sanksi (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 15.18 Wib).

Hukum Online.Com. Apakah Pembeli Tas “KW” Bisa Dipenjara. Di Unduh Pada 12 Desember 2018, Jam 20:00 WIB.

Prasetyohp.wordpress.com. Probematika Perlindungan Merek Di Indonesia. Di Unduh pada 12 Desember 2018, Jam 20.20 wib.

Syafuruddinsh.blogspot.com. Hukum Dan Keadilan. Di Akses Pada 13 Desember 2018, Pukul 13.00 WIB.

Www.Artikata.com/Arti Perlindungan Hukum. Html (Diakses Pada 20 Desember 2018 Pukul 13.23 WIB).

[Http://Www.Nu.Or.Or.Id/Post/Read/93065/Merek_Menurut_Hukum_Islam](http://Www.Nu.Or.Or.Id/Post/Read/93065/Merek_Menurut_Hukum_Islam). Di Akses Pada 28 Agustus 2018. Pukul 10.20 WIB.

RIWAYAT PENULIS



A. BIODATA

Nama : Nike Ardila
Tempa / Tgl Lahir : Paku Haji, 06 FEBRUARI 1995
Status : Belum Menikah
Agama : Islam

B. NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Sainuri
Nama Ibu : Sinar Wati

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Pendidikan	Tempat Pendidikan	Tahun Tamat
1	SDN 24	Paku Haji	2008
2	SMPN 05	Talang Tengah	2011
3	MA DARUSSALAM	Kota Bengkulu	2014
4	IAIN BENGKULU	Bengkulu	2019